

BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN PELANGGARAN HAK CIPTA
LAGU DAN MUSIK DALAM HUKUM POSITIF
DENGAN HUKUM ISLAM

Sebagaimana yang sudah penulis paparkan diatas, maka terdapat beberapa aspek persamaan dan perbedaan dalam menyikapi polemik pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik menurut hukum positif dengan hukum Islam sebagai berikut:

A. Aspek Persamaan Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dan Musik

1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta sebagai hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta dan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam hal ini, hak cipta dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (*intangible property*).¹ Terdapat penegasan bahwa hak cipta bukan sekadar hubungan moral antara pencipta dan ciptaannya, melainkan merupakan hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan, diwariskan, maupun menjadi objek perjanjian hukum. Dengan demikian, hukum positif memandang hak cipta sebagai harta, hak kebendaan dan hak milik yang sah. Konstruksi ini menunjukkan bahwa hukum positif menempatkan hak cipta sebagai instrumen perlindungan sekaligus sebagai sarana mendorong pertumbuhan industri kreatif.

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, hak cipta dikenal dengan istilah *haq al-ibtikar* dan *haq al-ta'lif* yang berarti sebuah hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan. Fathi al-Duraini menegaskan bahwa hak cipta merupakan hubungan khusus antara pencipta dan hasil ciptaannya yang lahir dari kemampuan intelektual dan kreativitasnya, yang belum pernah

¹ Intelektual, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

ada sebelumnya. Mayoritas ulama kontemporer memandang hak cipta sebagai bagian dari *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang memiliki nilai harta dan karenanya wajib dilindungi. Kesamaan mendasar dalam memandang hak cipta sebagai hak yang wajib dilindungi, sama-sama mengakui hak cipta sebagai bentuk hak kepemilikan yang sah atas karya intelektual serta dipandang sebagai harta yang memiliki nilai dan manfaat.

Bentuk pelanggaran hak cipta dalam hukum positif berupa perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak untuk melakukan pengambilan, pengutipan, perekaman, perbanyakan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apa pun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian.² Bentuk pelanggaran tersebut dikualifikasikan terhadap perbuatan pembajakan, *plagiarisme*, penggunaan lagu tanpa izin dan penggunaan lagu secara komersial tanpa membayar royalti. Sedangkan dalam Islam bentuk pelanggaran hak cipta dikategorikan dalam jarimah *ghasab*, *sariqah*, pembajakan, dan *khianat*. Dalam hal ini keduanya memandang pelanggaran hak cipta terhadap lagu dan musik dikonstruksikan sebagai setiap perbuatan tanpa hak yang melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta atau pemegang hak cipta. Secara substantif baik hukum positif maupun hukum Islam memiliki titik temu dalam memandang bahwa segala bentuk pelanggaran yang dilakukan terhadap hak cipta merupakan perbuatan yang melawan hukum, syariat dan merugikan hak.

2. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Pada Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mengambil keuntungan finansial dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta. Perbuatan pelaku jelas melanggar hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang

² Lopes, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu," 48.

lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.³

Tujuan daripada sanksi dalam hukum positif agar memberikan efek jera, melindungi hak pencipta, kepastian hukum. Begitupun sebaliknya, hukum Islam memberikan sanksi agar melindungi dan menjaga hak milik, harta (*hifz al-mal*), karya seseorang (*hifz-aql*), keadilan demi kemaslahatan.

B. Aspek Perbedaan Bentuk dan Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dan Musik

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti, pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik memiliki beberapa perbedaan dari segi hukum positif dan hukum Islam. Adapun perbedaannya sebagai berikut:

1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta

Perbedaan hadir karena regulasi yang digunakan juga berbeda, bentuk pelanggaran hak cipta dalam hukum positif sendiri bersumber dari undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang mengatur secara general dalam masalah hak cipta. PP No. 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik serta permenkumham No. 9 Tahun 2022 tentang pelaksanaan PP No. 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik hanya menjelaskan tentang mekanisme pengelolaan royalti terhadap hak cipta. Sebaliknya, dalam hukum Islam berlandaskan dari kitab fathi al-duraini yang berjudul *haq al-ibtikar fi al-fiqh al-islami al-muqaran*. Dalam kitab tersebut dijelaskan bagaimana pandangan Islam, asal-usul terhadap hak cipta. Selanjutnya dari Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dan Fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang hak cipta.

³ Maryandi, "Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," 28.

Bentuk pelanggaran hak cipta dalam ranah lagu dan musik antara lain berupa pembajakan, penggunaan secara komersial, perekaman, perbanyakan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apa pun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Dalam hukum positif suatu perbuatan yang melanggar hak cipta lagu dan/atau musik bisa juga diklasifikasi dalam bentuk Pembajakan, *plagiarisme*, Penggunaan lagu tanpa izin dan Penggunaan lagu secara komersial tanpa membayar royalti.

Berbeda dengan hukum positif, hukum Islam penentuan bentuk pelanggaran hak cipta lagu dan musik tidak didasarkan pada klasifikasi teknis perbuatan sebagaimana dalam undang-undang, melainkan pada substansi perbuatan tersebut, yaitu apakah mengandung unsur:

- a. Kezaliman;
- b. Pengambilan hak orang lain;
- c. Pengambilan atau Perampasan manfaat; atau
- d. Mengambil harta orang lain dengan cara melanggar batil dan melanggar maqashid syariah (*Hifz al-mal* dan *Hifz al-aql*)

Dalam hukum Islam sendiri, bentuk pelanggaran tidak diklasifikasikan secara teknis seperti hukum positif, melainkan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori jarimah, yaitu seperti:

- a. *Ghasab* (penguasaan atau penggunaan hak orang lain secara zalim dan secara terang-terangan),
- b. *Sariqah* (pengambilan hak orang lain secara sembunyi-sembunyi),
- c. *Khianat* (melanggar perjanjian atau amanah)

Oleh karena itu, Perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam memandang bentuk pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik terletak pada cara mengonstruksi konsep pelanggaran itu sendiri. Hukum positif merumuskan bentuk pelanggaran secara rinci, teknis, dan normatif berdasarkan jenis hak dan jenis perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan hukum Islam

memandangnya secara substantif sebagai bentuk pengambilan hak orang lain, kezaliman, dan perampasan manfaat yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dan keadilan dalam syariat.

2. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Perbedaan lain muncul pada sanksi yang diterapkan kepada pelaku pelanggaran. Sanksi menurut hukum positif bersifat determinatif dan diatur secara rinci dalam undang-undang. Pelanggaran hak cipta dapat dikenakan pidana penjara, denda, atau sanksi perdata berupa ganti rugi. Penjatuhan sanksi tersebut didasarkan pada prinsip legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Semakin berat bentuk pelanggaran, maka semakin berat pula sanksi hukumannya. Sementara, hukum Islam menggunakan pendekatan *ta'zīr*, yaitu bentuk hukuman yang ditentukan oleh otoritas penguasa berdasarkan tingkat kerugian dan kondisi sosial. Sistem ini memberikan fleksibilitas bagi hakim menentukan jenis dan hukum sesuai perbuatan.⁴

Hukum positif memberikan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta yang dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, berupa pidana penjara, denda, serta kewajiban ganti rugi secara perdata. Sistem sanksi ini mencerminkan pendekatan preventif sebagai efek jera kepada pelaku dan melindungi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta serta industri kreatif. Penjatuhan sanksi tersebut didasarkan pada prinsip legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Semakin berat bentuk pelanggaran, maka semakin berat pula ancaman hukumannya. Sebaliknya, dalam hukum Islam, pelanggaran terhadap hak cipta masuk ke dalam kategori jarimah *ta'zir*. Oleh karena itu, Segala penentuan bentuk dan berat ringannya sanksi diserahkan kepada penguasa atau hakim. Sanksi *ta'zīr* dapat berupa celaan, kurungan, penjara,

⁴ Maya Ruhtiani dan Istikharoh, "Hukum Pidana Dan Hak Cipta Di Era Kecerdasan Artifisial: Analisis Pertanggungjawaban Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 74–75, <https://doi.org/10.52802/wst.v10i1.1463>.

denda, penyitaan harta, atau bentuk hukuman lain yang dipandang efektif agar tidak terulangnya perbuatan tersebut.

Dalam hal ini, hukum positif menawarkan kepastian hukum melalui perumusan normatif sebagaimana termaktub dalam UU Hak Cipta, sedangkan hukum Islam memberikan fleksibilitas melalui mekanisme *ta'zīr* yang diserahkan kepada penguasa atau hakim. efek jera, melindungi hak pencipta, kepastian hukum. Begitupun sebaliknya, hukum Islam memberikan sanksi agar melindungi dan menjaga hak milik, harta (*hifz al-Mal*), karya seseorang (*hifz-Aql*), keadilan demi kemaslahatan.

Tabel 4.1 Perbandingan Persamaan Hukum Positif dengan Hukum Islam

No.	Aspek Persamaan	Hukum Positif	Hukum Islam
1.	Bentuk Pelanggaran	Hak cipta sebagai hak eksklusif yang dilindungi negara. Perbuatan tanpa hak, melanggar undang-undang.	<i>Haq al-ibtikar</i> (Hak Cipta) dipandang sebagai <i>al-milk</i> dan bagian <i>huquq</i> maliyah yang dilindungi syariat. Perbuatan mengambil hak orang lain, melanggar syariat.
2.	Sanksi Pelanggaran	Memberikan efek jera, melindungi hak pencipta dan pemegang hak cipta, kepastian hukum.	Melindungi dan menjaga hak milik, harta (<i>hifz al-mal</i>), karya seseorang (<i>hifz-aql</i>), keadilan demi kemaslahatan

Tabel 4.2 Perbandingan perbedaan Hukum Positif dengan Hukum Islam

No	Aspek Perbedaan	Hukum Positif	Hukum Islam
1.	Bentuk Pelanggaran	Bersumber dari peraturan perundang-undangan. Bentuk pelanggaran berupa tindakan pembajakan, <i>plagiarisme</i> , Penggunaan tanpa izin dan penggunaan secara komersial tanpa membayar royalti.	Bersumber dari kitab fiqih dan fatwa majelis ulama Indonesia. Bentuk pelanggaran berdasarkan substansi perbuatan dan digolongkan kepada jarimah <i>ghasab</i> , <i>sariqah</i> , dan <i>khianat</i> .
2.	Sanksi Pelanggaran	Berupa pidana penjara, denda, ganti rugi secara perdata sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan.	<i>Jarimah ta'zir</i> yang dimana sanksinya bisa berupa celaan, kurungan, penjara, denda, penyitaan harta, atau bentuk hukuman lain yang diserahkan kepada <i>ulil amri</i> (penguasa/hakim)